

UPAYA DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MELINDUNGI RAKYAT YAMAN PADA REVOLUSI RAKYAT YAMAN TAHUN 2011

Oleh : Indah Sutrisna

Email: inshion@rocketmail.com

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Panam
Pakanbaru 28293
Telp/fax : 0761-63277

Abstract

This research analyzes the implementation of the responsibility to protect the people of Yemen in the civil war by the UN Security Council. Since January 2011, Ali Abdullah Saleh forces have committed systematic and organized crimes against humanity to the protesters causing civilian casualties in large numbers. Crimes against humanity in Yemen shows the inability and unwillingness of the government for implementing the responsibility to protect civilians. This condition shows that yemen government is not capable of running and breaking the concept of Responsibility to Protect. The UN Security Council has the authority in its capacity to take over the responsibility to protect the civilian population of yemen. The role of the Security Council is to implement the concept of Responsibility to Protect on yemen civilians by stating resolution with number 2014 (2011).

The responsibility to protect (R to P or R2P) is a norm or set of principles based on the idea that sovereignty is not a privilege, but a responsibility. R to P concept focuses on the three pillars. These are : the responsibility of each individual state to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity and their incitement; the responsibility of the international community to undertake peaceful collective action to help states to exercise this responsibility; and the responsibility of the international community to be prepared to take collective action in a timely and decisive manner through the UN Security Council. Any form of a military intervention initiated under the premise of responsibility to protect must fulfill the following six criteria in order to be justified as an extraordinary measure of intervention : just cause, right intention, final resort, legitimate authority, proportional means and reasonable prospect.

Keywords : Responsibility to protect, Crimes against humanity, Civil war, United Nation Security Council, United Nation Security Council Resolution.

Pendahuluan

Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.¹ Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian.² Tugasnya Dewan Keamanan PBB sendiri adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota dewan keamanan.

Dewan Keamanan diberi Hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang dianggap

mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian atau tindakan agresif. Selanjutnya, sebagai tambahan ada suatu komite staf militer dari negara anggota tetap dan dimaksudkan agar dapat mempersiapkan tindakan segera apabila terdapat ancaman perdamaian.³ Dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia Dewan Keamanan PBB dapat melakukan intervensi kemanusiaan termasuk menerapkan beberapa konsep atau norma yang dapat melindungi manusia itu sendiri dari tindakan manusia lainnya yang mengancam banyak korban jiwa. Dan salah satu konsep perlindungan terhadap manusia banyak yaitu konsep *Responsibility to Protect*.

Responsibility to Protect (tanggung jawab melindungi) merupakan konsep yang bertujuan untuk mencegah dan menghentikan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴ Konsep *Responsibility to Protect* memiliki prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan komunitas

¹ “Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional”
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja4LCik6_RAhVBgI8KHYW_C8oQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fjournal.unas.ac.id%2Findex.php%2Ffilmubudaya%2Farticle%2Fdownload%2F39%2F28&usq=AfQjCNE0X1lZ3TzTJxfHmCD3aJtywoiNMQ&sig2=DrCY9K28JXC3FGW6x00C-Q&bvm=bv.143423383,d.c2l. (diakses pada 7 Oktober 2016)

² Suryokusumo, Sumaryo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Tatanusa. 2007. Hlm.17

³ “Kedudukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Hukum Internasional”
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47852/3/Chapter%20II.pdf>. (Diakses pada 26 Desember 2016)

⁴ “*Responsibility to Protect*: Informasi tentang Prinsip ini dan Langkah-langkah Implementasi”
http://www.responsibilitytoprotect.org/R2P_basics_info_Bahasa.pdf. (diakses pada tanggal 7 Oktober 2016)

internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tugasnya tersebut. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah diplomatik, kemanusiaan dan cara-cara damai lainnya untuk membantu, yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan ini.⁵ Komunitas internasional juga harus bersiap mengambil langkah bersama dengan cara yang cepat dan tegas yang sesuai dengan Piagam PBB, berdasar atas kasus-per-kasus dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi regional yang relevan, jika negara gagal dalam melindungi penduduknya atau faktanya menjadi pelaku kejahatan.

Tindakan tersebut dapat memerlukan langkah-langkah koersif termasuk penggunaan kekuatan keamanan bersama ketika diperlukan melalui Dewan Keamanan PBB. Komunitas internasional menerima dan mendukung konsep ini dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB tahun 2005, pada KTT tersebut lebih dari 150 negara-negara di dunia berjanji untuk menjunjung konsep *Responsibility to Protect*.

Responsibility to Protect telah diberlakukan untuk situasi negara-negara terkini ketika penduduk menghadapi ancaman kekejaman berat. Kasus-kasus ini menampilkan berbagai langkah yang tersedia untuk

negara dan komunitas internasional ketika merespon ancaman tersebut, seperti kasus yang terjadi di beberapa Negara belahan dunia yaitu Republik Demokratik Kongo (DRC), Sudan, Sri Lanka, Kenya, Israel, Guinea, Pantai Gading, Sudan Selatan, Libya, Suriah, Republik Afrika Tengah, dan Yaman sendiri.⁶

Awal mula konflik yang terjadi di Yaman merupakan sebuah konflik internal antara Yaman dengan pemberontak yang menamakan dirinya sebagai pemberontak Houthi yang menginginkan sebuah kemerdekaan dan lepas dari pemerintahan Yaman. Pada awal terjadinya bibit-bibit pemberontakan dimulai pasca serangan WTC 11 September 2001. Presiden Ali Abdullah Saleh mengumumkan dukungannya melawan terorisme, selaras dengan program yang diluncurkan Washington.⁷ Sejak itulah, Houthi tidak senang melihat hubungan mesra pemerintah Yaman dengan Amerika Serikat.

Pemberontakan Houthi di Yaman yang terjadi merupakan kelanjutan peristiwa pembantaian Hussein Al-Houthi di tahun 2004. Pemerintah Yaman di wilayah selatan menuding Al-Houthi ingin merubah sistem pemerintahan menjadi Imamah, sedang Houthi yang didukung oleh penduduk Yaman utara menuding

⁶ *Ibid*

⁷ “Eskalasi Konflik Yaman Mencemaskan” <http://www.suara-islam.com/news/berita/internasional/329-eskalasi-konflik-sipil-yaman-mencemaskan>. diakses 7 September 2016

⁵ http://www.responsibilitytoprotect.org/ICRtoP_toolkit_bahasa_indonesia.pdf (diakses pada tanggal 7 Oktober 2016)

pemerintah Yaman melakukan diskriminasi dan marginalisasi ekonomi di kawasan Yaman utara. Selain itu juga konflik Yaman sudah menyebar keranah ideologi agama antara Sunni Yaman selatan dengan Syi'ah Yaman utara dan keinginan pemberontak Houthi yang ingin keluar dari Yaman serta membentuk negara baru yang berlandaskan Imamah yang berada di Yaman utara.⁸

Di Yaman utara muncul Syiah Al-Houthi yang melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Kelompok ini menganggap pemerintah pusat yang dikusai Sunni berlaku diskriminatif terhadap minoritas Syiah di Yaman utara. Alhasil dengan memanfaatkan situasi yang tidak menentu, kelompok ini pun mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Tidak hanya disitu kelompok Syiah Al-Houthi pun kerap melakukan serangan terhadap sejumlah distrik yang dihuni mayoritas Sunni. Sama halnya di utara, di selatan Yaman, muncul gerakan Al-Qaeda semenanjung Arab (AQAP) yang dalam beberapa dekade terakhir semakin giat melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dengan dalih perang melawan terorisme, Amerika Serikat dan negara-negara barat pun memanfaatkan keadaan untuk menyerang balik gerakan AQAP yang dianggap paling bertanggung jawab

terhadap munculnya aksi terorisme di berbagai negara.

Gerakan revolusioner terus menjalar di dunia Arab dan sebagian Afrika. Setelah keberhasilan di Tunisia dan Mesir, kini sebagian rakyat Yaman juga menggelorakan semangat pembangkangan sipil terhadap rezim Presiden Ali Abdullah Saleh. Sekitar 3.000 orang turun ke jalan di Yaman selatan dalam demonstrasi "Jumat Merah" yang menuntut pemisahan wilayah itu dari Yaman utara. Namun, pasukan keamanan dalam jumlah besar segera memadamkan protes itu. Protes berlangsung pada masa tenang setelah gelombang pawai anti pemerintah di Yaman dalam dua pekan, yang diilhami oleh pemberontakan terhadap pemerintah di Tunisia dan Mesir.

Revolusi rakyat Yaman merupakan gerakan dimana para pemberontak dimasing-masing wilayah utara dan selatan Yaman melakukan demonstrasi untuk meminta pemisahan wilayah dan penurunan terhadap kekuasaan Presiden Ali Abdullah Saleh. Tetapi mendapat para demonstiran mendapatkan respon yang keras dan kejam dari pemerintah Ali Abdullah Saleh dimana, para loyalis dan militer Ali Abdullah Saleh dalam memukul mundur para demonstiran menggunakan senjata dan melukai para demostran yang tidak bersenjata, penduduk sipil, perempuan dan anak-anak serta menimbulkan korban jiwa,

Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan dengan menjalankan fungsinya sebagai badan

⁸ Muhammad Faakhri Gafur. *Yaman Pasca Saleh*. <http://www.kompasiana.com>. Diakses 8 September 2016

penegak perdamaian, keamanan dan ketertiban internasional, Dewan Keamanan PBB mencoba untuk melakukan negosiasi bersama GCC dengan pemerintah Yaman mengenai penurunan jabatannya. Selama negosiasi berlangsung pihak pemerintah Yaman masih enggan melakukan penurunan jabatan sementara diluar demonstran anti pemerintah masih merasakan bentrokan fisik dari loyalis pemerintah. Dewan Keamanan PBB selaku badan organisasi internasional yang merupakan lembaga yang ikut bertanggung jawab atas perlindungan korban konflik akibat kekerasan pemerintahnya yang tidak mampu melindungi rakyatnya mengimplementasikan konsep *Responsibility to Protect*.

Langkah awal dalam perlindungan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB pada rakyat Yaman dengan menerapkan Resolusi yang berisi tentang kondisi Yaman. Penetapan resolusi tersebut menunjukkan Dewan Keamanan PBB telah melakukan tindakan no-militer. Pada tanggal 23 Noveember 2011, Saleh menandatangani sebuah perjanjian pemindahan kekuasaan yang diprakarsai oleh GCC berkerja sama dengan Dewan Keamanan PBB di Riyadh, yang dengan dia akan memindahkan kekuasaannya ke Wakil Presiden dalam 30 hari dan meninggalkan posnya sebagai presiden pada Februari 2012, sebagai pertukaran dengan kekebalan hukum baginya. Walaupun kesepakatan GCC bersama Dewan Keamanan PBB

tersebut diterima oleh oposisi, namun ditolak oleh banyak demonstran anti pemerintah. Tetapi hal itu seperti menjadi keputusan mutlak dan sebuah pemilihan presiden telah dilaksanakan di Yaman pada 21 Februari 2012.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif pluralisme. Perspektif pluralisme berpendapat bahwa aktor-aktor dalam hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor non negara yang berperan penting dalam kegiatan yang terjadi dalam hubungan internasional. Kaum pluralis memandang hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan unit analisa kelompok individu dimana perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB di wilayah Yaman sebagai actor yang dapat digolongkan sebagai perilaku kelompok. Karena dalam hubungan internasional menurut unit analisa kelompok individu ini hubungan internasional adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai Negara.⁹

⁹ Mohtar Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES. Hal.46

Peneliti menggunakan teori peran *Intergovernmental Organization* (IGO). Teori peran *Intergovernmental organization* (IGO) untuk membahas tentang perilaku Dewan Keamanan PBB yang berperan mengimplementasikan konsep *Responsibility to Protect* pada rakyat Yaman tahun 2011. *Intergovernmental organization* (IGO) adalah organisasi yang beranggotakan pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Pembentukan IGO bertujuan untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional bersama negara-negara anggotanya. IGO dibentuk secara global, regional maupun fungsional dengan cakupan peran yang luas maupun sempit.

Hasil Penelitian

I.1 Resolusi 2014 Dewan Keamanan PBB Tahun 2011

Kondisi Yaman yang mencekam merubah Yaman menjadi ladang konflik tersendiri di kancah internasional. Hal ini sangat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dimana hal tersebut merupakan tugas besar dari DK PBB yang harus diemban sebagai tanggung jawab dari tugasnya. Tindakan yang dilakukan DK PBB dalam mengatasi kondisi di Yaman adalah melakukan negosiasi dengan Presiden Ali Abdullah Saleh bekerjasama dengan GCC untuk menghentikan tindak kekerasan dan kekejaman Presiden Ali Abdullah Saleh terhadap rakyatnya. Selain itu, untuk mencegah tindakan lebih lanjut dari Ali Abdullah Saleh, DK PBB

merujuk resolusi 2014 tahun 2011 mengenai kondisi di Yaman.

Pada resolusi 2014 tahun 2011 yang di keluarkan DK PBB mengambil dari catatan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia di Yaman (A / HRC / RES / 18/19).¹⁰ Pada resolusi 2014 tahun 2011 DK PBB menghasilkan pemberian imunitas hokum kepada Ali Abdullah Saleh. Dimana hal tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan DK PBB dan GCC sebagai tindakan yang dilakukan dengan menurunkan jabatan Presiden Ali Abdullah Saleh dan melindungi rakyat Yaman tanpa melakukan tindakan kekerasan yang akan menciptakan korban jiwa semakin bertambah.

Tindakan yang dilakukan DK PBB dilandaskan pada konsep R to P. Dimana, pemerintah Yaman sendiri tidak mampu melindungi rakyatnya dan melainkan melakukan tindak kekejaman pada rakyatnya, DK PBB selaku badan perdamaian dari organisasi internasional, dalam kasus ini jika melihat dari pilar-pilar yang terdapat didalam konsep R to P DK PBB boleh melakukan tindakan perlindungan terhadap rakyat Yaman dari kekejaman pemerintahnya dengan melakukan tindakan yang disetujui oleh seluruh anggota PBB.

I.2 Imunitas Presiden

¹⁰ United Nations "Resolution adopted by the Human Rights Council*
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A.HRC.RES.18.19_English.pdf (diakses pada 30 Desember 2016)

Imunitas yang di dapatkan oleh presiden Ali Abdullah Saleh dari negosiasi yang gagal dilakukan GCC dalam menurunkan jabatan razim Saleh dan terus terjadinya pemberontakan di dua wilayah Yaman yaitu Yaman utara dan Yaman selatan yang masing-masing daerah menuntut turunnya Presiden Ali Abdullah Saleh dari jabatannya. Sebab semasa pemerintahannya razim Saleh tidak menghiraukan kesejahteraan rakyat, melakukan intimidasi dan korupsi serta melakukan tindakan yang melanggar HAM dimana dalam memukul mundur demonstran yang terjadi razim Saleh menggunakan militer dan para loyalisnya sebagai tameng kekuasaannya. Kondisi yang mengakibatkan banyak korban jiwa akibat kekejaman Razim saleh dalam memukul mundur para demonstran sehingga, negosiasi dilakukan kembali dengan adanya bantuan DK PBB berkerja sama dengan GCC untuk menarik mundur presiden Ali Abdullah Saleh dengan menawarkan imunitas hokum kepada Saleh yang akhirnya disetujui dengan digantikan jabatannya dengan wakil Presiden.¹¹

I.3 Pilar Pertama: Tanggung Jawab Negara Untuk Melindungi

¹¹“Yemens Parliament Approves Immunity for President Saleh”
<https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.nytimes.com/2012/01/22/world/middleeast/yemens-parliament-approves-immunity-for-president-saleh.html&prev=search> (diakses pada 17 Desember 2016)

Pilar pertama menekankan bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan.

Tindakan korupsi, intimidasi, kekerasan, kekejaman, otoriter dan mengabaikan kesejahteraan rakyat Yaman adalah tindakan yang dilakukan oleh Ali Abdullah Saleh dalam memerintah rakyat Yaman. Dan hal-hal tersebut yang menjadikan salah satu alasan rakyat Yaman untuk melakukan revolusi rakyat Yaman tahun 2011 dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Ali Abdullah Saleh. Reaksi pemerintah Ali Abdullah Saleh yang terjadi dari aksi demo yang dilakukan rakyat Yaman yang merupakan wujud dari bentuk revolusi rakyat Yaman itu sendiri adalah dengan memukul mundur pendemo dengan tindak kekerasan dan kekejaman dari pihak Saleh yang mana menimbulkan korban jiwa berjatuhan. Tindakan yang dilakukan pemerintah Yaman merupakan tindakan Negara yang tidak mampu melindungi rakyatnya melainkan melakukan tindak kekejaman kepada rakyatnya. Dilihat dari hal-hal yang terjadi pada kondisi Yaman sudah tidak sesuai dengan konsep R to P pilar pertama: tanggung jawab negara untuk melindungi seperti yang telah dijelaskan diatas, yang seharusnya di junjung tinggi konsep R to P seperti janji yang telah dilakukan oleh Yaman beserta anggota PBB lainnya dalam KTT PBB tahun 2005 mengenai

menerima dan mendukung serta menjunjung tinggi konsep R to P. Dan dalam kasus ini Yaman telah melanggar pilar pertama sebagai Negara yang seharusnya mampu melindungi rakyat bukan melakukan kekejaman itu sendiri.

I.4 Pilar Kedua: Bantuan Komunitas Internasional dan *Capacity Building*

Pilar kedua menekankan pada tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara-negara yang berada di bawah tekanan sebelum krisis dan konflik pecah, dan pencegahan merupakan jalan terbaik untuk menghentikan kekerasan yang terjadi.

Hal yang terjadi di Yaman tahun 2011 mendapatkan respon positif dari DK PBB yang saat itu diminta oleh GCC untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada di Yaman yang banyak menimbulkan korban jiwa. Kekerasan dan kekejaman yang dilakukan pemerintah Yaman mendapat perhatian tersendiri dalam kancah internasional yang mana dunia internasional mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Negara itu terhadap rakyat atau lebih khususnya tindakan yang dilakukan pemerintah Yaman. Kemunculan pemberontak, terjadinya pemberontakan bahkan kemunculan yang teroris di semenanjung Arab yang terdapat di Yaman tidak mampu di tangani oleh pemerintah Yaman. Keresahaan dan kekekacauan di Yaman tidak hanya berakhir dengan kemunculan hal

tersebut, tetapi ada tahun 2011 manifestasi dari kefrustasian rakyat Yaman dan melakukan gerakan yang disebut revolusi rakyat Yaman yang menginginkan turunnya jabatan pemerintah yang diemban Ali Abdullah Saleh untuk turun dari kursi jabatan ke pemerintahannya.

Kondisi Yaman sangat mengkhawatirkan banyak korban perempuan dan anak-anak menjadi korban. Pelanggaran HAM terus bergulir di Yaman. Para demonstran yang tidak bersenjata dipukul mundur dengan pasukan militer dan para loyalis pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang menimbulkan korban. Hal ini merupakan pelanggaran dari konsep R to P yang telah disepakati lebih dari 150 negara di dunia termasuk Yaman di KTT PBB tahun 2005. Demikian, DK PBB selaku badan dari komunitas internasional yang berwenang dalam mengimplementasi R to P melakukan tindakan negosiasi bersama GCC dan mengeluarkan resolusi 2014 tahun 2011 mengenai kondisi Yaman yang mencekam.

DK PBB membantu melindungi rakyat Yaman yang tidak mampu dilindungi oleh pemerintah Yaman. Peristiwa yang terjadi di Yaman merupakan salah satu hal yang mestinya dihindari oleh pemerintah Yaman, tetapi nyatanya malah pemerintah Yaman sendiri yang melakukan tindakan kekejaman terhadap kemanusiaan. Dan komunitas internasional yang dalam hal ini yang memiliki wewenang atas hal tersebut

yaitu DK PBB memberi perlindungan terhadap rakyat Yaman yang tidak di dapat dari pemerintah Yaman dan DK PBB dapat melakukan batuan terhadap rakyat Yaman dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Yaman.

Daftar Pustaka

- “Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional”
<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja4LCik6RAhVBgI8KHYWC8oQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fjournal.unas.ac.id%2Findex.php%2Ffilmu-budaya%2Farticle%2Fdownload%2F39%2F28&usg=AFQjCNE0X1lZ3TzTJxfHmCD3aJtywoiNMQ&sig2=DrCY9K28JXC3FGW6x00C-Q&bvm=bv.143423383,d.c2I>
 (diakses pada 7 Oktober 2016)
- Suryokusumo, Sumaryo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Tatanusa. 2007. Hlm.17
- “Kedudukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Hukum Internasional”
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47852/3/Chapter%20II.pdf>. (Diakses pada 26 Desember 2016)
- “*Responsibility to Protect*: Informasi tentang Prinsip ini dan Langkah-langkah Implementasi”
[http://www.responsibilitytoprotect.org/R2P_basic_info_Bahasa.p](http://www.responsibilitytoprotect.org/R2P_basic_info_Bahasa.pdf)
 df. (diakses pada tanggal 7 Oktober 2016)
- “*Eskalasi Konflik Yaman Mencemaskan*”
<http://www.suara-islam.com/news/berita/internasional/329-eskalasi-konflik-sipil-yaman-mencemaskan>. diakses 7 September 2016
- Muhammad Faakhri Gafur. *Yaman Pasca Saleh*.
<http://www.kompasiana.com>. (Diakses 8 September 2016)
- Mohtar Mas’oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES. Hal.46
- United Nations “Resolution adopted by the Human Rights Council”
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A.HRC.RES.18.19_English.pdf
 (diakses pada 30 Desember 2016)
- “Yemens Parliament Approves Immunity for President Saleh”
<https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.nytimes.com/2012/01/22/world/middleeast/yemens-parliament-approves-immunity-for-president-saleh.html&prev=search> (diakses pada 17 Desember 2016)